

Software Dalam Tinjauan Akuntansi Berdasarkan SAP No.14

**Sri Adella Fitri¹, Fransisca Aulia Putri²,
Aprisa Angrariani³, Bunga Chantika⁴, Fauziah Aulia⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence: Sriadellafitri1234@gmail.com

Abstract

The development of Government Accounting in Indonesia is lacking in responding to the demands of current developments. The output produced by government accounting in Indonesia cannot be said to be accurate and does not match what it should be, so it cannot be used for decision making. The issuance of Government Regulation no. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards replacing Government Regulation no. 24 of 2005 where this new regulation requires central and regional governments to use accrual-based accounting. Based on this Government Regulation, central and regional governments must use fully accrual-based accounting and not use cash-based accounting that leads to accruals. The aim of this research is to identify how accounting is treated for software at the One-Stop Integrated Services and Manpower Investment Service (PM PTSP and NAKER) based on SAP No. 14 regarding intangible assets. The research method is to use a qualitative method using a descriptive approach by collecting data in the form of observations, interviews and documentation. The results of the research prove that the accounting treatment of software in the Department of Investment, One-Stop Integrated Services and Labor located in Tanah Datar Regency where there is one software, namely SIPINTAR (Taland Datar Licensing Information System), for this SIPINTAR can be identified as an asset. In the form of the service and the acquisition costs for the SIPINTAR software, it meets the provisions of Government Accounting Standards.

Keyword: Intangible Assets; Software; Government Accounting Standards

Abstrak

Perkembangan Akuntansi Pemerintah diIndonesia, kurangnya merespons tuntutan perkembangan saat ini. Output yang dihasilkan akuntansi pemerintah diIndonesia belum bisa dikatakan akurat dan tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga belum bisa digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengganti Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 dimana peraturan baru ini mengharuskan pemerintahan pusat ataupun daerah menggunakan akuntansi yang berbasis akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan tersebut pemerintahan pusat ataupun daerah harus menggunakan akuntansi berbasis akrual sepenuhnya serta tidak menggunakan akuntansi berbasis kas yang menuju akrual. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengenali bagaimana perlakuan akuntansi terhadap software di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PM PTSP dan NAKER) berdasarkan SAP No. 14 tentang aset tidak berwujud. Metode dalam penelitian adalah dengan memakai metode kualitatif menggunakan pendekatan diskriptif dengan cara pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa perlakuan akuntansi terhadap software di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang terletak di Kabupaten Tanah Datar yang mana terdapat satu Software yaitu SIPINTAR (Sistim Informasi Perizinan Tanah Datar), untuk SIPINTAR ini dapat diidentifikasi sebagai Aset Tidak Berwujud yang ada di dinas dan juga mengeluarkan biaya perolehan untuk Software SIPINTAR ini telah memenuhi ketentuan yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Aset Tak Berwujud; Software; Standar Akuntansi Pemerintahan

Pendahuluan

Kemajuan dari akuntansi pemerintahan di Negara Indonesia, dapat dikatakan masih kurang dalam menanggapi arahan dari kemajuan teknologi yang berkembang sampai saat sekarang ini. Akuntansi untuk pemerintahan di Negara Indonesia sangat berperan penting untuk menjadi media dalam memajukan kemampuan kinerja dari pemerintah untuk tujuan layanan kepada masyarakatnya. Pada masa yang dulu, keluaran yang diinputkan dari akuntansi pemerintah Negara Indonesia belum dapat dikatakan secara tepat, sehingga belum bisa digunakan

untuk pengambilan keputusan. Namun, kekurangan yang ada pada periode tersebut menjadi tempat untuk melaksanakan praktik-praktik KKN (Zelmiyanti, 2015).

Dengan dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengambil alih Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005. Berlandaskan Peraturan Pemerintah tersebut pemerintahan pusat ataupun daerah wajib menggunakan akuntansi berbasis akrual sepenuhnya dan tidak menggunakan berbasis kas menuju akrual. Keputusan mengenai pelaksanaan akuntansi yang berdasarkan pada akrual dengan cara berangsur-angsur di pemerintah pusat yang dibuat oleh aturan menteri keuangan maupun di pemerintahan daerah dibuat oleh aturan menteri dalam negeri. Saat sekarang ini adalah era perencanaan serta pergantian untuk institusi pemerintah agar melaksanakan peralihan dalam penerapan berbasis akuntansi pada pencatatan serta pelaporan keuangan setara pada keputusan Undang-Undang tentang Keuangan Negara(BPK, 2010).

Tinjauan asset tak berwujud dinyatakan bahwa untuk melakukan penyajian asset tak berwujud dalam laporan Keuangan, perlu di atur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian asset tak berwujud dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintah. Setiap entitas akuntansi akan malakukan pelaporan dalam proses akuntansinya dan pelaporan Keuangan atas asset tak berwujud berdasarkan prinsi akuntansi pemerintah yang berbasis akrual, pelaporan yang di lakukan dalam asset tak berwujud berdasarkan PSAP 14 tentang akuntansi tak berwujud(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90, 2019)

Aset Tak Berwujud yang mencatat perhitungan sejumlah Rp49,75 triliun untuk tahun 2021, yang meminta pengendalian dengan cara akuntabilitas serta optimum yang mana telah diatur pada Standar Akuntansi Pemerintah serta tercantum pada PP No. 27 Tahun 2014 serta PP No 28 Tahun 2020(Wirananda et al., 2021).

Pemerintahan daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola aset- aset daerah yang dimilikinya. Pengelolaan dalam Aset sudah diatur pada PP No.71 tahun 2010. Pertanggungjawaban aset oleh

pemerintah khususnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa berprinsip efisien, efektivitas dan transparansi. Untuk menjalankan prinsip dengan baik maka diperlukan menyajikan pelaporan keuangan yang seimbang pada aturan pemerintahan yang telah ditetapkan (Koagouw et al., 2023).

Dibentuknya standar pada laporan keuangan menjadi salah satu usaha demi membenahi untuk keunggulan serta kemampuan dalam pengendalian keuangan pemerintahan daerah yang tujuannya agar dapat diukur, sistematis serta bisa dibandingkan setara dengan petunjuk yang digunakan. Standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual diinginkan secara terstruktur mengarah pada penggunaan keuangan yang lebih baik untuk menuju era reformasi keuangan dan era globalisasi yang adanya tuntutan untuk melakukan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan dengan adanya akuntansi bagi pemerintahan (Ramdani & Agustina, 2019).

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mendiskripsikan asset selaku akar dari ekonomi bahwa menguasai serta dipegang pemerintah selaku dampak atas kejadian masa lampau adapun menimbulkan keuntungan ekonomi seta sosial pada periode yang akan mendatang. Persoalan muncul ketika bagian kerja menjalani kesusahan untuk mengenali keuntungan yang bisa diperoleh dari Aset Tak Berwujud, sebagai contoh keuntungan terhadap biaya yang diperlukan pada penelitian atau pengolongan kajian (SAP, 2021).

Penelitian mengenai asset tak berwujud sudah cukup ramai dilaksanakan di luar negara Indonesia ataupun di dalam negara Indonesia. Akan tetapi, penelitian diatas belum mencoba kemajuan aset tak berwujud dalam nilai yang tidak dapat dijelaskan serta bagian yang ada dalam aset tak berwujud dengan cara perseorangan berupa penilaian merek, pengembangan dan penelitian yang dapat memberikan pengaruh dalam nilai wajar (Soraya, 2013).

Aset tak berwujud adalah hak dan kelebihan serta keuntungan pemegang atas pengelolaan. Ciri-ciri dari aset tak berwujud yaitu adanya keraguan pada umur ekonomis serta tidak ada bentuk fisiknya. Aset tak berwujud dibagi pada aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi serta

aset tak berwujud yang tak bisa diidentifikasi (Nugraha & Kristanto, 2019).

Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diimplementasikan terhadap palaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mulai meningkat karena adanya pembuktian pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa sesuai pada standar akuntansi pemerintahan yang mana mendapatkan pendapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia dengan Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini membuktikan bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan akuntansi yang berbasis akrual seperti halnya pada Dinas PM PTSP DAN NAKER.

Dinas PM PTSP dan Naker merupakan unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar melahirkan program siPINTAR yang merupakan aset tidak berwujud yaitu berupa software untuk pelayanan Publik penggabungan antara Sistem Informasi perusahaan Online (SIPO), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Dinas PM PTSP dan NAKER yang mana perlakuan aset tak berwujudnya berupa software yang di gunakan oleh dinas untuk masyarakat yang akan melakukan perizinan dan pengakuan atas aset tersebut sebesar nilai perolehan yang didapat saat akan mengadakan aset tersebut.

Penelitian di Dinas PM PTSP dan NAKER ini fokus pada software yang digunakan oleh masyarakat yang akan membuat perizinan dan melihat bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap software tersebut berdasarkan SAP No 14 tentang Aset Tak Berwujud.

Telaah Literatur

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah adalah akuntansi yang di peruntukkan untuk pemerintah yang gunanya untuk menyediakan laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang di lakukan oleh pemerintahan tersebut yang berdasarkan pencatataan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Akuntansi Pemerintahan mempunyai manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Demi menciptakan tujuan tersebut masyarakat menciptakan

peraturan untuk pemerintah yang mesti dipenuhi yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang telah disahkan (Nordiawan et al., 2018).

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

1. Dalam laporan keuangan, akuntansi pemerintahan tidak memerlukan adanya laporan laba/rugi.
2. Pemerintahan mencatat anggaran saat anggaran itu akan di anggarakan.
3. Akuntansi pemerintah bisa memakai lebih dari satu sumber dana.
4. Akuntansi pemerintah pasti mengeluarkan biaya modal yang digunakan
5. Akuntansi pemerintahan tidak fleksibel sebab berkaitan kepada aturan undang-undang.
6. Pada akuntansi pemerintah tak ada anggaran jumlah ekuitas serta deviden (Nordiawan et al., 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP

SAP ialah dasar pada akuntansi yang di terapkan pada proses penyajian serta pelaporan laporan keuangan pemerintahan. Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa mengakui pengakuan, pencatatan, dan penyajian dalam pelaporan keuangan (SAP, 2021).

Entitas pelaporan ialah bagian pemerintah berasal lebih dari satu entitas dari akuntansi bahwasanya keputusan dari aturan perundang-undangan harus memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Entitas tersebut adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta kelompok organisasi yang ada pada Pemerintah daerah ataupun pusat (Putri et al., 2016).

Maksud dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan laporan keuangan yang bisa memberikan informasi dan berguna untuk pengguna laporan keuangan akan menilai akuntabilitas serta menciptakan pengambilan keputusan secara ekonomi, sosial dan politik bagi Pemerintahan itu. Peranan Pelaporan keuangan diantaranya

bagi keperluan manajemen, pertanggungjawaban, dan transparansi serta kesepadanan antar lembaga (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021).

Pemakai laporan keuangan pemerintahan adalah rakyat, wakil-wakil rakyat dan lembaga pengawas serta lembaga penyelidik, orang yang membagikan ataupun bertindak pada proses donasi, investasi serta pinjaman kepada pemerintah (Dewi et al., 2021).

Aset Tak Berwujud/ATB berdasarkan SAP No.14

Aset tak berwujud atau yang di singkat dengan ATB yaitu aset non moneter yang dapat diklasifikasikan tidak ada bentuk yang terlihat yang kepemilikannya dapat menciptakan barang atau jasa yang dipergunakan untuk maksud yang lainnya tergolong atas hak kekayaan intelektual. ATB dapat diakui jika memenuhi sebagai kriteria dari aset tak berwujud, yang mempunyai kemungkinan besar bahwasanya pemerintahan hendak mendapatkan keuntungan ekonomis dari aset itu serta biaya pendapatan yang bisa dihitung dan dinilai (Kamal & Lubis, 2020).

Salah satu bagian aset tak berwujud wajib melaksanakan syarat aset yang tercatat di Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah terdapat pada paragraf 65 yang mana "Akar ekonomi yang dipegang pemerintahan dampak dari periode lampau yang ada kegunaan pada umur ekonomis dimasa yang akan datang baik oleh pemerintah ataupun masyarakat yang bisa dinilai pada kumpulan rupiah, tergolong sumber berupa non moneter dibutuhkan pada penyediaan pelayanan bagi penduduk secara menyeluruh. Syarat dari ATB adalah bisa diidentifikasi, pengendalian, umur ekonomis pada periode yang mendatang (Kamal & Lubis, 2020).

Jenis-Jenis Aset Tak Berwujud

Menurut (Firmansyah et al., 2020) jenis-jenis aset tidak berwujud ada 3 yang terdiri dari :

1. Jenis Sumber Daya
 - a. *Software* pada komputer bisa diarsipkan pada alat penyimpanan berupa *flashdisk*, *comack disk*, *disket* serta lain sebagainya.

Perangkat lunak atau *software* komputer yang dimaksud pada bagian Aset Tak Berwujud yaitu perangkat lunak yang tidak dapat diletakkan secara terpisah dari *hardware* komputer.

- b. Lisensi serta *franchise*, lisensi berupa meminta izin memberikan lisensi yang dilaksanakan apabila terdapat bagian yang memberi serta memperoleh melalui sebuah kesepakatan bisa juga memberikan izin dari pemilik barang atau jasa terhadap hak yang memperoleh lisensi. *Franchise* ialah perjanjian dimana salah satu diberi hak untuk menggunakan serta memanfaatkan hak dari kekayaan intelektual (HAKI).
 - c. Hak Paten serta Hak Cipta, Hak Paten yaitu hak eksklusif yang dibagikan oleh pemerintah pada investor berkat penanaman modalnya pada bagian sarana teknologi dalam melakukan investasinya secara individual ataupun membagikan perjanjiannya pada pihak lain untuk menyelenggarakannya. Hak Cipta ialah hak eksklusif yang dibagikan pada orang yang telah mengeluarkan gagasan ide atau informasi tertentu.
 - d. Kesimpulan dari analisis atau peningkatan yang membagikan keuntungan yang lebih dari satu tahun, suatu pengajuan ataupun peningkatan yang membagikan keuntungan ekonomis ataupun sosial di era depan yang bisa diidentifikasi menjadi salah satu dari aset.
 - e. ATB yang memiliki nilai sejarah, seperti film dokumenter yang mempunyai manfaat dimasa yang akan datang bagi pemerintah.
 - f. ATB dalam pengerjaan, diperoleh secara internal yang belum selesai dikerjakan akan menjadi ATB.
2. Berdasarkan Cara Perolehannya
 - a. Pembelian
 - b. Peningkatan secara intern
 - c. Pergantian
 - d. Kerja sama
 - e. Bantuan atau sedekah
 - f. Peninggalan budaya atau sejarah
 3. Masa Manfaat
 - a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang terbatas, dikelompokkan berdasarkan umur dan jumlah unit produksi yang

diperoleh didasarkan harapan terhadap penggunaan aset tersebut atau faktor manfaat yang pendek.

- b. ATB dengan umur yang tidak terbatas, ATB tersebut akan dilaksanakan pengecekan secara berkala supaya dapat menilai keunggulan aset dalam membagikan masa manfaat.

Pengakuan

ATB dibenarkan apabila;

- a. Bisa diidentifikasi
- b. Dapat dikelola, dipegang penuh, ataupun dimiliki oleh entitas
- c. Kesempatan umur ekonomis dari sosial, ekonomi ataupun jasa tersembunyi dimasa yang akan datang bergerak pada entitas
- d. Biaya Perolehan ataupun nilai wajar bisa dinilai secara unggul dan akurat

Pengukuran

Pengukuran Awal

Ketika penerimaan, Aset tak berwujud diukur pada harga penerimaan, andaikan Aset tak berwujud pada biaya penerimaan tidak memungkinkan maka Aset tak berwujud diukur dengan nilai wajarnya (Kamasan et al., 2019).

1. Penilaian Aset Tidak Berwujud Yang Diterima dari Luar
 - a. Pengadaan

Aset Tak Berwujud dengan cara pengadaan dapat diukur dengan dana penerimaannya. Apabila aset tak berwujud didapatkan dari gabungan, maka wajib dinilai kepada tiap-tiap asset, yakni melalui mendistribusikan taksiran dari gabungan itu dengan membandingkan nilai wajar tiap-tiap asset saling berkaitan. Pendanaan untuk mendapatkan aset tidak berwujud melalui cara membeli biasanya bisa dinilai dengan cara andal, khususnya jika berkaitan pada pembelian yang menggunakan pertukaran kas ataupun aset keuangan lainnya. Pendanaan untuk membeli aset tidak berwujud pada pembelian yaitu harga beli serta setiap harga jual yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya pembelian aset tak berwujud yaitu semua biaya dapat digunakan dalam membentuk aset itu kedalam keadaan yang

bersedia untuk berkerja seperti yang diharapkan oleh manajemen. Maka dari itu, pendanaan yang digunakan untuk memanfaatkan dan menggunakan aset tidak berwujud tidak termasuk faktor dari pendapatan Aset tidak berwujud.

b. Pertukaran

Pendapatan aset tidak berwujud dengan pertukaran yang dipunyai oleh pemerintah diukur sejumlah nilai pasar aset yang diberikan, ketika ada aset lain pada pergantian seperti *cash*, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwasanya akun-akun yang ditukarkan belum mempunyai harga wajar yang beragam akibatnya penilaian akan di uji dari sejumlah aset yang ditukarkan dan dijumlahkan dengan jumlah kas yang diberikan.

c. Perhimpunan / Kerja Sama

Aset tak berwujud akibat kerja sama antara dua entitas atau lebih disediakan berdasarkan biaya perolehan serta di catat pada entitas yang menyetujui aset tak berwujud sesuai pada kesepakatan ataupun aturan yang telah ditetapkan.

d. Bantuan atau sedekah

Aset tidak berwujud yang didapatkan dari bantuan ataupun sedekah wajib ditulis sejumlah nilai wajar ketika pengadaan, penyeteroran aset tidak berwujud bakal amat baik jika dibopong bukti pemindahan kepemilikan dengan hukum.

2. Pengembangan Secara Internal

Aset tidak berwujud yang didapatkan melalui peningkatan secara dalam atau internal, seperti akibat kegiatan peningkatan yang sudah melaksanakan kriteria pengakuan dan harga penerimaannya ditanggapi sejumlah biaya penerimaannya yang terdiri dari biaya yang diterbitkan pada ditetapkannya aset tidak berwujud dan mempunyai umur ekonomis pada periode berikutnya.

3. Aset Budaya/Bersejarah Tidak Berwujud (*Intangible Heritage Assets*)

Aset tak berwujud dari aset bersejarah tidak diharuskan disediakan pada neraca, akan tetapi aset itu dapat disebutkan pada catatan atas laporan keuangan. Jika aset tidak berwujud bersejarah didaftarkan agar mendapatkan hak paten maka ditulis di neraca sejumlah harga pendaftarannya.

Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB pada kebanyakan masalah yaitu tidak adanya peningkatan nilai pada suatu aset tak berwujud tertentu ataupun pengalihan kepada sebagian aset tak berwujud tersebut. Maka dari itu, biaya setelah penerimaan dari aset tak berwujud digunakan dalam menjaga keuntungan ekonomi dimasa yang akan datang ataupun jasa potensial yang tercantum pada aset tak berwujud bukan lagi merupakan upaya agar memenuhi syarat pengakuan aset tak berwujud. Dengan demikian sangat susah untuk mendistribusikan secara langsung biaya setelah penerimaan pada aset tidak berwujud khusus maka dari itu dianggap sebagai biaya operasional dari suatu pemerintahan (Intan, 2020).

Penghentian dan Pelepasan

Aset tidak berwujud di hentikan dari pemakaian yang giat dari pemerintah wajib dialihkan pada akun aset yang lainnya yang dibandingkan pada berapa nilai yang tercatat. Aset tidak berwujud yang diberhentikan secara pasti ataupun dilepas wajib dihilangkan terlebih dahulu dari laporan posisi keuangan serta di jelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Aset tidak berwujud diberhentikan sebab tidak ada lagi umur manfaat dimasa yang akan mendatang, maka aset tidak berwujud wajib dikeluarkan dari laporan posisi keuangan serta jumlah yang tertulisnya yang dibenarkan sebagai beban serta disediakan pada laporan operasional. Dan jika aset tak berwujud dikeluarkan karena dibeli ataupun ditukarkan, maka pengurangan dari nilai pasar ataupun harga yang ditukarkan dengan harga tertulis diakui sebagai kerugian dan pendapatan diluar kegiatan pemerintah serta akan dilaporkan pada laporan operasional.(Baswir, 1995)

Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal yang terdiri dari (Hisamuddin, 2018):

1. Uraian tiap- tiap aset tidak berwujud secara relevan.

2. Aset tidak berwujud mempunyai umur ekonomis tidak dibatasi ataupun dibatasi, apabila umur ekonomis dibatasi maka dijelaskan metode dari penyusutan yang dipakai.
3. Umur ekonomis ataupun metode penyusutan yang dipakai.
4. Metode penyusutan yang dipakai, apabila aset tidak berwujud itu dibatasi umur ekonomisnya.
5. Harga yang tercatat serta akumulasi dari penyusutan ada di awal serta di akhir masa akuntansi.
6. Aset tidak berwujud yang menjalani masa penyusutan secara relevan, apabila ada
7. Pemberhentian serta pelepasan aset tidak berwujud, apabila ada
8. Pergantian serta sebab pergantiannya terhadap periode amortisasi ataupun metodenya, apabila ada
9. Keberadaaan aset tidak berwujud yang dipunyai secara bersama-sama, apabila ada
10. Pertanda penyusutan jumlah yang cepat dari jumlah yang diperdiksi, apabila ada(SAP, 2021).

Metode Penelitian

Macam penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah kaidah alami agar memperoleh bukti yang bertujuan serta manfaat tertentu. Sementara itu pendekatan deskriptif adalah langkah-langkah yang dilakukan supaya menyelidiki bukti bagaikan menggambarkan ataupun menguraikan bukti yang sudah tergabung begitu juga adanya tanpa bertujuan untuk melakukan kesimpulan yang berlaku bagi umum ataupun generalisasi (Fadli, 2021).

Adapun lokasi penelitiannya adalah Kantor Dinas PM PTSP DAN NAKER (Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) yang beralamat di Jalan MT Haryono No.10, Baringin, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penelitian dimaksudkan bisa untuk menggambarkan mengenai aset tak berwujud khususnya *software* pada Dinas PM PTSP DAN NAKER, dalam meneliti peneliti menggunakan instrumen penelitian yang tujuannya agar peneliti tidak kesulitan dalam mengolah data. Instrumen yang digunakan peneliti berupa HP sebagai alat perekam dan alat dokumentasi yang digunakan

ada saat wawancara. Cara analisis bukti yang dilakukan adalah model Miles dan Huberman dimana menggunakan tiga proses yakni mengolah bukti dan menyajikan bukti serta pengambilan kesimpulan dari bukti yang didapatkan. Informan dalam wawancara ini adalah bagian Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tenaga IT di Dinas PM PTSP DAN NAKER.

Indikator penilaian Aset Tidak Berwujud yaitu mendapatkan nilai dari hak serta keistimewaan yang dibagikan kepada pemerintahan yang dipergunakannya, yang mendapatkan nilainya dari hasil untuk memperoleh nilai ataupun mempunyai nilai yang sama pada periode selanjutnya, bersifat lebih dari satu tahun periode akuntansi, menjadi objek untuk penyusutan, serta menyajikan pelayanan dalam kurun waktu yang lama.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1, Aset Tak Berwujud (ATB) diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 14, dimana pengertian Aset Tak Berwujud selanjutnya disingkat dengan ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

PSAP Nomor 14 mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan ATB.

Salah satu jenis ATB adalah software computer. Software komputer dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya namun tidak semua software computer dapat diakui sebagai ATB.

Software computer dengan kriteria seperti apa yang dapat diakui sebagai ATB, yaitu pada Dinas PM PTSP dan Naker terdapat satu Software yang bernama SiPINTAR yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam mengurus urusan yang berhubungan dengan perizinan.

Kantor PM PTSP dan NAKER merupakan kantor pemerintahan yang melayani masyarakat dalam mengurus perizinan dan penanaman modal. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara offline dan online, hal ini dilakukan karena meningkatnya pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Begitu juga dengan kantor PM PTSP dan NAKER dalam melakukan pelayanan, masyarakat tidak perlu harus antri secara langsung ke kantor pelayanan tetapi masyarakat dapat mengkases layanan melalui aplikasi yang dimilikinya oleh dinas.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan bersama Bapak Khairul Fani sebagai Tenaga IT dan Ibu Dewi Febri sebagai Bagian Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat dijelaskan tentang perlakuan akuntansi terhadap software yang dimiliki kantor PM PTSP dan NAKER.

Terkait dengan jumlah software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Jumlah software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER adalah berjumlah 1 buah software”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER hanya memiliki 1 (satu) jenis software yang digunakan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan nama software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Nama software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER adalah sistem informasi perizinan tanah datar disingkat dengan Sipintar ”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER yang memiliki 1 (satu) jenis software yang diberi nama dengan sistem informasi perizinan atau yang disingkat dengan Sipintar yang digunakan dalam pendaftaran perizinan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke Dinas PM PTSP dan NAKER.

Terkait dengan media penyimpanan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Media penyimpanan software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER disimpan dalam server only”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER yang memiliki 1 (satu) jenis software yang diberi nama dengan sistem informasi perizinan atau yang disingkat dengan Sipintar disimpan dalam media penyimpanan secara online di dalam komputer.

Terkait dengan cara perolehan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Cara perolehan software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER adalah dengan cara dibeli ke Siduarjo setelah itu dikembangkan sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER cara perolehan software Sipintar dengan cara membelinya ke Siduarjo, software yang dibeli tersebut dikembangkan sendiri oleh dinas sehingga masih bisa digunakan sampai saat ini.

Terkait dengan harga perolehan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Febri

“Harga perolehan software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER yaitu nilai biaya pengadaannya tahun 2016 sekitaran Rp. 9.500.000 untuk update software perizinan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER harga perolehan software Sipintar pada tahun 2016 berjumlah Rp. 9.500.000 untuk biaya pengadaannya yang mana dijemput langsung ke Siduarjo dan langsung dengan biaya update software Sipintar tersebut.

Terkait dengan nilai kontrak software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Febri

“Nilai kontrak software SIPINTAR yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER yaitu 07.24.01.01.001”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER nilai kontrak software Sipintar pada tahun 2016 yaitu 07.24.01.01.001 yang mana telah terlampir di Kartu Inventaris Barang (KIB) L Aset Lainnya.

Terkait dengan software bagian integral/terkait dengan hardware yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Software ini termasuk ke dalam bagian integral hardware yang ada di dinas PM PTSP dan Naker”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER software Sipintar merupakan bagian *Integral Hardware* pada Dinas.

Terkait dengan perolehan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat, diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Febri

“Software sipintar ini tidak dijual, tetapi masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi sipintar bisa mengaksesnya di Google”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER perolehan software Sipintar yaitu tidak dijual tetapi masyarakat bisa mengakses software nya pada *Google* yang mana bisa membantu masyarakat dalam hal perizinan.

Terkait dengan penggunaan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Penggunaan Software SIPINTAR ini kurang lebih sudah 6 tahun, dan tidak ada batasan penggunaannya ”

erdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER software Sipintar sudah digunakan kurang lebih 6 tahun dan untuk penggunaan software ini tidak terbatas.

Terkait dengan cara perolehan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER apakah untuk dijual kembali atau diberikan pada masyarakat diakui sebagai apa dalam laporan keuangan yang diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER tidak dijual atau pun diserahkan kepada masyarakat dan tidak ada pelaporannya pada laporan keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER Software Sipintar yang dimiliki tidak untuk diperjualbelikan atau diberikan kepada masyarakat dan pelaporannya tidak dicantumkan pada laporan keuangan.

Terkait dengan cara amortisasi software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER yang diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER tidak diamortisasikan karena masa manfaatnya tidak terbatas.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER Software Sipintar yang dimiliki tidak diamortisasi dan yang diamortisasikan hanya secara keseluruhan dari ATB tersebut.

Terkait dengan metode amortisasi software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER yang diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER tidak diamortisasi jadi tidak ada metode amortisasi yang digunakan. Tetapi untuk keseluruhan ATB ada amortisasinya, namun yang melakukan amortisasi bukan pihak Dinas PM PTSP dan NAKER tetapi dari BKD Kabupaten Tanah Datar.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER Software Sipintar yang dimiliki tidak menggunakan metode amortisasi karena metode amortisasi digunakan untuk keseluruhan ATB dan yang melakukannya BKD Kabupaten Tanah Datar.

Terkait dengan software yang dimiliki oleh kantor PM PTSP dan NAKER yang dihentikan penggunaannya diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Fani

“Software yang dimiliki oleh Dinas PM PTSP dan NAKER tidak ada yang telah dihentikan penggunaannya karena software yang dimiliki hanya satu dan masih dipergunakan sampai sekarang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas PM PTSP dan NAKER Software yang dimiliki tidak ada penggunaannya yang telah

dihentikan dan yang masih digunakan sampai sekarang yaitu software Sipintar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM PTSP dan NAKER) yang berada di Kabupaten Tanah Datar software yang dimilikinya berjumlah 1 (satu) yaitu Sistem Perizinan Tanah Datar atau yang disingkat dengan Sipintar yang mana software ini gunanya untuk pelayanan kepada masyarakat mengenai perizinan seperti izin pengelolaan pasar rakyat, izin melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, melakukan izin trayek, melakukan izin penyelenggaraan kursus, izin usaha jasa warnet dan masih banyak lagi perizinan yang di lakukan di dinas PM PTSP. Perolehan software Sipintar dengan cara di beli dan dikembangkan sendiri oleh dinas PM PTSP dan NAKER dengan harga perolehan sebesar Rp. 9.500.000. Software Sipintar disimpan secara online didalam server komputer yang dimiliki oleh dinas. Masyarakat yang ingin melakukan perizinan bisa mendaftar melalui software Sipintar tanpa harus datang langsung ke dinas, setelah melakukan pendaftaran maka dinas akan langsung menindaklanjuti nya.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa aset tidak berwujud berupa software pada Kantor PM PTSP DAN NAKER dengan nama aplikasi SI PINTAR (Sistem Informasi Perizinan Tanah Datar) telah sesuai dengan SAP No. 14.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya: Aset Tidak berwujud yang berupa *Software* di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu SIPINTAR (Sistem Informasi Perizinan Tanah Datar) yang mana cara perolehannya dengan pengadaan software di Siduarjo yang harga perolehannya Rp. 9.500.000, dan untuk penggunaan dari software bisa digunakan oleh masyarakat yang membantu dalam hal perizinan. Dan untuk Laporan Keuangan yang disajikan mengenai Software SIPINTAR tidak Dinas PM PTSP dan NAKER yang membuat

karena hal tersebut urusan dari BKD (Badan Keuangan Daerah) dan Dinas hanya menerima Laporan yang telah selesai.

Bibliografi

- Baswir, R. (1995). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Cetakan Ketiga*.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
<https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Dewi, P. A. P. L., Animah, A., & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72–86.
<https://doi.org/10.53512/valid.v19i1.195>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Firmansyah, A., Kurnia Sari, A., & Putri Maharani, Y. (2020). IMPLEMENTASI ASET TAK BERWUJUD PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 52–61.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/689>
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Intan, R. (2020). Bab I *مجلسو بيلء الله ىلصدى َ بئلا ا ذىء ر ا م ك ا ؤلا صد و*. *Bab I*, 2019, 1–16.
- Kamal, M., & Lubis, E. (2020). Perlindungan Hukum Atas Logo Instansi Pemerintah: Hukum Kekayaan Intelektual Versus Hukum Keuangan Negara. *Living Law*, 11, 87–95.
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1272>
- Koagouw, E. H., Manossoh, H., Wokas, H. R. N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., &

- Sam, U. (2023). *Evaluasi Penerapan PSAP NO . 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of PSAP NO . 07 Regarding Accounting for Fixed Assets Province*. 6(2), 3–4.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Buku Standar Akuntansi Pemerintah 2021. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Republik Indonesia*, 1–391.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN TAX HAVEN*. 9(2), 160–171.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90. (2019). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK. 05/2019*.
- Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta, 07*, 508–513.
- Ramdani, E., & Agustina, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 5*, 1–10.
- SAP. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 71*, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Soraya, L. (2013). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Perusahaan. *Dissertation*, 1–59.
- Wirananda, I. G. A. S., Kindangen, W. D., Aplikasi, E., Informasi, S., Dan, M., Barang, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). *PROVINSI SULAWESI UTARA EVALUATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AND ACCOUNTING FOR STATE PROPERTY APPLICATION AT THE REGIONAL INDUSTRY AND TRADE OFFICE OF Jurnal EMBA Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal 902 - 908*. 9(3), 902–908.
- Zelmiyanti, O. R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. *Jrak, 6*(1), 68–72.